



PUTUSAN

Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PUSAKA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Mpu Tantular Nomor 1 A Semarang, (Perusahaan Yayasan Pusat Kesejahteraan Kereta Api/Yayasan Pusaka) Kantor Cabang Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Andy Hermawan, S.H., dan Rusli Saptonugroho, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Kebonjati Nomor 171, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **JOKO PRIHANTONO**, bertempat tinggal di Jalan Murti Graha Blok A, Nomor 21 RT.04/015 Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
2. **SUKHAEMI**, bertempat tinggal di Kalipucang Kulon RT.06/04 Ds. Pucang Kulon, Kecamatan Welahan, Jepara;
3. **NUR SUGIRI**, bertempat tinggal Dsn. Sobo RT.01/03 Ds.Sobo, Kecamatan Geyer, Grobogan;
4. **DIDIK TEGUH ARIFIYANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Jajar RT.04/03 Ds. Sumberejosari, Karangrayung, Grobogan;
5. **BUDI SULISTIYONO**, bertempat tinggal Jalan Karanganyar Gunung RT.02/03, Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
6. **HADI SURYANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Kalipucang Kulon RT. 06/04 Ds. Kalipucang Kulon, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
7. **SUDARYONO**, bertempat tinggal di Kp. Kalilangse Nomor 409 RT.04/05 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
8. **SARWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sawi VIII Nomor 20 RT.04/05 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DARNO**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Asri Nomor 516 RT.07/02 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
10. **RINA SUPRAPTI**, bertempat tinggal di R. Lamongan Barat X111 Nomor 12 RT.05/05 Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Hizka Trie Mulyadi Putra, Advokat, berkantor di Jalan Sawi XI Nomor 10 Sendangguwo Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat I (Joko Prihantono) mulai bekerja tanggal 1 Agustus 1984 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jalan Mpu Tantular Nomor 1A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian Administrasi, status karyawan tetap, masa kerja 30 tahun, 9 bulan. Upah / gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp2.101.217,10;
2. Bahwa Penggugat II (Sukhaemi) mulai bekerja tanggal 1 September 1994 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jalan Mpu Tantular Nomor 1A Semarang, dengan tugas/perkerjaan sebagai Kapten Awak, status karyawan tetap, masa kerja 20 tahun, 8 bulan. Upah / gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.881.997,00;
3. Bahwa Penggugat III (Nur Sugiri) mulai bekerja tanggal 1 Desember 1994 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jalan Mpu Tantular Nomor 1 A Semarang, dengan tugas/perkerjaan sebagai Koki, status karyawan tetap, masa kerja 20 tahun, 5 bulan. Upah/gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.871.508,00;
4. Bahwa Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto) mulai bekerja Tanggal 1 September 1999 pada Tergugat yaitu. PT. Pusaka Nusantara R. Mpu Tantular Nomor 1A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian

Halaman 2 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- logistik, status karyawan tetap, masa kerja 15 tahun, 8 bulan. Upah/ gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.865.214,60;
5. Bahwa Penggugat V (Budi Sulistiyono) mulai bekerja tanggal 1 Januari 1997 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jalan Mpu Tantular Nomor 1A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian Administrasi, status karyawan tetap, masa kerja 18 tahun, 4 bulan. Upah/ gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.865.214, 60;
 6. Bahwa Penggugat VI (Hadi Suryanto) mulai bekerja tanggal 1 Februari 2000 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jl. Mpu Tantular No.IA Semarang, dengan tugas /perkerjaan sebagai Wakil Koki, status karyawan tetap, masa kerja 15 tahun, 3 bulan. Upah/gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.865.214, 60;
 7. Bahwa Penggugat VII (Sudaryono) mulai bekerja tanggal 1 Februari 1984 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jl. Mpu Tantular Nomor 1A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian logistik, status karyawan tetap, masa kerja 31 tahun, 3 bulan. Upah/gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.865.214, 60;
 8. Bahwa Penggugat VIII (Sarwanto) mulai bekerja tanggal 1 Juli 1990 Pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jl. Mpu Tantular Nomor 1A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian Administrasi, status karyawan tetap, masa kerja 24 tahun, 10 bulan. Upah/gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.865.214, 60;
 9. Bahwa Penggugat IX (Darno) mulai bekerja tanggal 1 December 1994 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara Jl. Mpu Tantular Nomor 1A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian Restoratur, Status karyawan tetap, masa kerja 20 tahun, 5 bulan. Upah/gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.908.219, 50;
 10. Bahwa Penggugat X (Ring Suprpti) mulai bekerja tanggal 1 Januari 1997 pada Tergugat yaitu PT. Pusaka Nusantara R. Mpu Tantular Nomor 1 A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian Staf Administrasi, status karyawan tetap, masa kerja 18 tahun, 4 bulan. Upah/gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.797.814, 60;
 11. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Tergugat telah membuat Surat Keputusan terhadap 25 orang pekerja, tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan kondisi *force majeure*;
 12. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut Tergugat memberitahu hanya akan memberikan 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan

Halaman 3 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja dan penggantian hak perumahan/pengobatan 15 % dari uang penghargaan masa kerja;

13. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat pada pertengahan bulan Mei 2015, maka gaji 25 orang pekerja pada bulan tersebut oleh Tergugat dikurangi, dan tunjangan jabatan, tunjangan BPJS Ketenagakerjaan serta Kesehatan tidak diberikan, dengan alasan karena pekerja tidak bekerja penuh selama 1 (satu) bulan;
14. Bahwa kemudian dalam pemberitahuan selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2015, Tergugat akan memberikan uang pesangon tersebut secara Bertahap, Tahap I (Pertama) akan dibayar pada akhir bulan Juni 2015, Tahap II (dua) pada akhir bulan Juli 2015 dan Tahap III (tiga) pada akhir bulan Agustus 2015;
15. Bahwa sebenarnya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat bukan karena *force majeure*, akan tetapi efisiensi karena sampai saat ini Tergugat masih eksis dengan membuka usaha baru yaitu Resto Pusaka di Jalan Jati Raya Banyumanik Semarang dengan merekrut pekerja baru dengan gaji yang lebih besar dari pekerja lama;
16. Bahwa selain itu Tergugat juga masih mengoutsourcing pekerja-pekerja PT. Kereta Api Indonesia pada bagian Operator Tiket, Operator Timbangan, Cleaning Service dan lain-lain;
17. Bahwa jika alasan Tergugat karena kondisi *force majeure* yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sesuai ketentuan harus dibuktikan dengan adanya laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003. "Kerugian dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik";
18. Bahwa kemudian 25 orang pekerja yang mendapatkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat tersebut menyatakan menolak, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dinilai sepihak. Dan hak-hak 25 orang pekerja antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak perumahan/pengobatan tidak diberikan sesuai

Halaman 4 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 164 ayat (3):

"PHK karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut – turut atau bukan karena keadaan memaksa, tetapi karena melakukan efisiensi, pekerja berhak uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4)";

19. Bahwa selanjutnya oleh karena perundingan secara Bipartit gagal, tidak terjadi kesepakatan antara 25 orang pekerja dengan Tergugat. Maka 25 orang pekerja tersebut mengajukan permasalahan yang terjadi ke Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Disnakertrans Kota Semarang, secara bersama-sama;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2015, Mediator Hubungan Industrial Kantor Disnakertrans Kota Semarang mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/4910/2015 yang menganjurkan agar Tergugat memenuhi tuntutan 10 (sepuluh) orang pekerja yang dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan (4);
21. Bahwa atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Kantor Disnakertrans Kota Semarang tersebut Para Penggugat menyatakan menerima, adapun Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat belum dapat terselesaikan pada, perundingan tingkat Tripartite;
22. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan alasan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat terkesan dipaksakan atau setidaknya PHK tersebut karena efisiensi. Maka Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan (4) kepada masing – masing Para Penggugat;

Halaman 5 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh sebab PHK terjadi pada pertengahan bulan Mei 2015 atas, kehendak Tergugat (seperti diuraikan pada poin 13), maka Para Penggugat menuntut kepada Tergugat agar tetap membayar gaji dan hak-hak Para Penggugat pada bulan Mei 2015 tersebut secara penuh;
24. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menjadikan Para Penggugat tidak berpenghasilan lagi, sementara, kehidupan keluarga, Para Penggugat semakin terancam karena, sebagian Para Penggugat mempunyai tanggungan anak dan istri. Dan Tergugat tidak menghargai jasa Para Penggugat yang telah lama mengabdikan. Untuk itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat tetap membayar upah dan atau gaji serta hak-hak lain yang diterima oleh Para Penggugat selama proses perkara ini diselesaikan melalui Pengadilan, terhitung dari bulan Juni 2015 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara, ini;
25. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tersebut, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tetap;
26. Bahwa barang-barang milik Tergugat tersebut adalah sebagai berikut : yaitu 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza Nopol D 1599 PK, 1 (satu) unit mobil box Suzuki Carry D 8429 DC, 1 (satu) tempat usaha Resto Pusaka yang terletak di jalan Jati Raya, Nomor B 7 Perumnas Banyumanik Semarang;
27. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan seluruh isi gugatan ini Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* PHI ini menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisjden*) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ini seketika tanpa syarat;
28. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang kuat, maka menurut Pasal 180 HIR mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum, kasasi, *verzet*/perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 6 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Putusan Sela:

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam poin 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) dalam pokok perkara tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, mohon Kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan pada Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah atau gaji serta hak-hak lain yang diterima Para Penggugat setiap bulan, yaitu:

1. Penggugat I (Joko Prihantono) sebesar Rp2.101.217,10; (dua juta seratus satu ribu dua ratus tujuh belas koma sepuluh rupiah);
2. Penggugat II (Sukhaemi) sebesar Rp1.881.997,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
3. Penggugat III (Nur Sugiri) sebesar Rp1.871.508,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah);
4. Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto) sebesar Rp1.865.214,60; (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
5. Penggugat V (Budi Sulistiyono) sebesar Rp1.865.214,60; (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
6. Penggugat VI (Hadi Suryanto) sebesar Rp1.865.214,60; (satu juta Delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
7. Penggugat VII (Sudaryono) sebesar Rp1.865.214,60; (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
8. Penggugat VIII (Sarwanto) sebesar Rp1.865.214,60; (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
9. Penggugat IX (Darno) sebesar Rp1.908.219,50; (satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas koma lima puluh rupiah);
10. Penggugat X (Rina Suprapti) sebesar Rp1.797.814,60; (satu juta, tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Sela:

- a. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohon oleh Para Penggugat;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah atau gaji serta hak-hak yang diterima Para Penggugat secara tunai masing-masing per bulan sebesar:
 1. Penggugat I (Joko Prihantono) sebesar Rp2.101.217,10 (dua juta seratus satu ribu dua, ratus tujuh belas koma sepuluh rupiah);
 2. Penggugat II (Sukhaemi) sebesar Rp1.881.997,00 (satu juta, delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 3. Penggugat III (Nur Sugiri) sebesar Rp1.871.508,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus, delapan rupiah);
 4. Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
 5. Penggugat V (Budi Sulistiyono) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta, delapan ratus, enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
 6. Penggugat VI (Hadi Suryanto) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta, Delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
 7. Penggugat VII (Sudaryono) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
 8. Penggugat VIII (Sarwanto) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah);
 9. Penggugat IX (Darno) sebesar Rp1.908.219,50 (satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas koma lima puluh rupiah);

Halaman 8 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat X (Rina Suprapti) sebesar Rp1.797.814,60 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh rupiah);

Yang terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai adanya, putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, mengenai perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar uang pesangon dan lain-lain yang menjadi hak Para Penggugat karena PHK yang diterima oleh Para Penggugat disebabkan karena efisiensi bukan kondisi *force majeure*, untuk itu Penggugat berhak atas hal tersebut sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, dengan perhitungan yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat I (Joko Prihantono):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.101.217,10 = \text{Rp.}37.821.907,80$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $10 \times \text{Rp.} 2.101.217, 10. = \text{Rp.}21.012.171,00$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp.} 8.825.111,82}$.
- Total=Rp.67.659.190,62.

2. Penggugat II (Sukhaemi):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.}1.881.997,00 = \text{Rp.}33.875.946,00$.
 - b. Uang, Penghargaan MK
 $10 \times \text{Rp.} 1.881.997,00 = \text{Rp.}18.819.970,00$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp.} 7.904.387,40}$.
- Total=Rp.60.600.303,40.

3. Penggugat III (Nur Sugiri):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.}1.871.508,00 = \text{Rp.}33.687.144,00$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $8 \times \text{Rp.}1.871.508,00,- = \text{Rp.}14.972.064,00$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp.} 7.298.881,20}$.
- Total=Rp.55.985.089,20.

4. Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.}1.865.214,60 = \text{Rp.}33.573.862,80$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $6 \times \text{Rp.}1.865.214,60. = \text{Rp.}11.191.287,60$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp.} 6.714.772,56}$.
- Total=Rp.51.479.922,96.



5. Penggugat V (Budi Sulistiyono):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.865.214,60} = \text{Rp.33.573.862,80}$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $7 \times \text{Rp.1.865.214,60} = \text{Rp.13.056.502,20}$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp. 6.994.554,75}}$.
- Total = Rp.53.624.919,75 .

6. Penggugat VI (Hadi Suryanto):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.865.214,60} = \text{Rp.33.573.865,80}$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $7 \times \text{Rp.1.865.214,60} = \text{Rp.13.056.502,20}$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp. 6.994.554,75}}$.
- Total = Rp.53.624.919,75 .

7. Penggugat VII (Sudaryono):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.865.214,60} = \text{Rp.33.573.865,80}$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $10 \times \text{Rp.1.865.214,60} = \text{Rp.18.652.146,00}$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp. 7.833.900,87}}$.
- Total = Rp.60.059.912,67 .

8. Penggugat VIII (Sarwanto):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.965.214,60} = \text{Rp.33.573.865,80}$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $10 \times \text{Rp.1.865.214,60} = \text{Rp.18.652.146,00}$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp. 7.833.900,87}}$.
- Total = Rp.60.059.912,67 .

9. Penggugat IX (Darno):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.908.219,50} = \text{Rp.34.347.951,00}$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $8 \times \text{Rp.1.908.219,50} = \text{Rp.15.265.756,00}$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp. 7.442.056,05}}$.
- Total = Rp.57.055.763,05 .

10. Penggugat X (Rina Suprapti):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.1.797.814,60} = \text{Rp.32.360.662,80}$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $7 \times \text{Rp.1.797.814,60} = \text{Rp.12.584.702,20}$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp. 6.741.804,75}}$.
- Total = Rp.51.687.169,75 .



- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat pada bulan Mei 2015, masing-masing sebagai berikut:
1. Penggugat I (Joko Prihantono) sebesar Rp873.184,10 (delapan ratus tujuh puluh tiga seratus delapan puluh empat koma sepuluh rupiah);
 2. Penggugat II (Sukhaemi) sebesar Rp786.330,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 3. Penggugat III (Nur Sugiri) sebesar Rp712.281,27 (tujuh ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
 4. Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto) sebesar Rp779.681,27 (tujuh Ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
 5. Penggugat V (Budi Sulistiyono) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
 6. Penggugat VI (Hadi Suryanto) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
 7. Penggugat VII (Sudaryono) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
 8. Penggugat VIII (Sarwanto) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
 9. Penggugat IX (Darno) sebesar Rp796.719,50 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus, sembilan belas koma lima puluh rupiah);
 10. Penggugat X (Rina Suprapti) sebesar Rp712.281,27 (tujuh ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung rentang kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Semarang atas harta milik Tergugat sah berharga;
- f. Barang-barang tersebut adalah:
 - 1. 1 (satu) unit mobil box Suzuki Carry warna hitam Nopol D 8429 DC.
 - 2. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza Nopol D 1599 PK.
 - 3. 1 (satu) buah usaha resto dengan nama Pusaka yang terletak di jalan Jati Raya Nomor : B 7 Perumnas Banyumanik Kota Semarang;
- g. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
- h. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara ini kepada Tergugat;
- II. Apabila kemudian Pengadilan Hubungan Industrial Semarang berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Tentang Kedudukan Spektrum sebagai Kuasa Penggugat:

Untuk menjadi perhatian, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Pasal 23 dinyatakan sebagai berikut:

"Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya". (huruf tebal dan garis bawah oleh Tergugat);

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, jelas ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 tersebut;

Bahwa patut disesalkan, hal yang sangat penting ini justru seolah-olah diabaikan keberadaannya bahkan oleh instansi yang terkait, sebagaimana nampak dalam keputusan Disnakertrans Kota Semarang



Nomor 856/251/OP.SP/91/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012, yang menyatakan Serikat Buruh Aqua memiliki Legal Standing;

Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang nomor 21 Tahun 2000, telah secara eksplisit dan tegas diatur bahwa keberadaannya harus diberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya, adalah merupakan fakta hukum hingga saat ini pemberitahuan tersebut tidak pernah dilakukan pada Tergugat selaku mitra kerjanya;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, adalah beralasan hukum bilamana kuasa Para Penggugat dalam perkara sekarang ini dikualifikasikan tidak memiliki legal standing, karena untuk menjadi kuasa harus memenuhi ukuran dasar yang secara limitatif telah disyaratkan, yaitu serikat pekerja tersebut harus memberitahukan secara tertulis keberadaan nya kepada mitra kerja-nya;

Berdasarkan ketentuan dan fakta hukum sebagaimana disampaikan diatas, maka adalah beralasan hukum bilamana kiranya majelis hakim dalam perkara sekarang ini berkenan untuk mengkualifikasikan bahwa Kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkara sekarang ini.

B. Tentang *Error In Persona*:

Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan dan ditujukan kepada PT. Pusaka Nusantara (Perusahaan Yayasan Pusat Kesejahteraan Kereta Api/Yayasan Pusaka), patut ditolak dan dikesampingkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, disebabkan subyek gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak teliti, *Error In Persona*, untuk mendapat perhatian, Perseroan Terbatas dan Yayasan merupakan dua Badan Hukum berbeda dan diatur dengan ketentuan perundangan yang berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, dan apakah yang dimaksud PT. Pusaka Nusantara (Perusahaan Yayasan Pusat Kesejahteraan Kereta Api/ Yayasan Pusaka) adalah subyek hukum yang dituju dalam Gugatan Para Penggugat adalah Tergugat, tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta hukum, patut ditegaskan Tergugat merupakan badan hukum yang nyata secara fakta dan secara hukum tercatat pada kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah sebagai Perseroan Terbatas PT. Pusaka Nusantara. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat patut ditolak dan masuk dalam kualifikasi Gugatan yang *Obscur Libel* atau ditolak dan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg, tanggal 25 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Pada Provisi:

) Menolak provisi Penggugat;

Pada Kompensi:

Dalam Eksepsi:

) Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- II. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar uang pesangon dan lain-lain yang menjadi hak Para Penggugat karena PHK yang diterima oleh Para Penggugat disebabkan karena kesalahan Tergugat, untuk itu Penggugat berhak atas hal tersebut sesuai dengan Pasal 169 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat I (Joko Prihantono):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.101.217,10 = \text{Rp}37.821.907,80$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $10 \times \text{Rp}2.101.217,10 = \text{Rp}21.012.171,00$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp}8.825.111,82}$.
- Total = $\text{Rp}67.659.190,62$.

2. Penggugat II (Sukhaemi) :

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.881.997,00 = \text{Rp}33.875.946,00$.
 - b. Uang, Penghargaan MK
 $10 \times \text{Rp}1.881.997,00 = \text{Rp}18.819.970,00$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp}7.904.387,40}$.
- Total = $\text{Rp}60.600.303,40$.

3. Penggugat III (Nur Sugiri):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.871.508,00 = \text{Rp}33.687.144,00$.
 - b. Uang Penghargaan MK
 $8 \times \text{Rp}1.871.508,00 = \text{Rp}14.972.064,00$.
 - c. Uang Penggantian Hak $15 \% \times (a+b) = \underline{\text{Rp}7.298.881,20}$.
- Total = $\text{Rp}55.985.089,20$.

4. Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto):

- a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.865.214,60 = \text{Rp}33.573.862,80$.
- b. Uang Penghargaan MK

Halaman 14 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 x Rp.1.865.214,60. =Rp11.191.287,60.

c. Uang Penggantian Hak 15 % x (a+b) =Rp.6.714.772,56.
Total=Rp51.479.922,96.

5. Penggugat V (Budi Sulistiyono):

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.865.214,60.=Rp33.573.862,80.
b. Uang Penghargaan MK
7 x Rp.1.865.214,60,- =Rp13.056.502,20.
c. Uang Penggantian Hak 15 % x (a+b) =Rp6.994.554,75.
Total=Rp.53.624.919,75.

6. Penggugat VI (Hadi Suryanto):

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.865.214,60.=Rp33.573.865,80.
b. Uang Penghargaan MK
7 x Rp1.865.214,60. =Rp13.056.502,20.
c. Uang Penggantian Hak 15 % x (a+b) =Rp6.994.554,75.
Total=Rp53.624.919,75.

7. Penggugat VII (Sudaryono):

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.865.214,60.=Rp.33.573.865,80.
b. Uang Penghargaan MK
10 x Rp.1.865.214,60. =Rp.18.652.146,00.
c. Uang Penggantian Hak 15 % x (a+b) =Rp. 7.833.900,87.
Total=Rp.60.059.912,67.

8. Penggugat VIII (Sarwanto):

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.965.214,60.=Rp33.573.865,80.
b. Uang Penghargaan MK
10 x Rp1.865.214,60 =Rp18.652.146,00.
c. Uang Penggantian Hak 15 % x (a+b) =Rp7.833.900,87.
Total=Rp60.059.912,67.

9. Penggugat IX (Darno):

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.908.219,50.=Rp34.347.951,00.
b. Uang Penghargaan MK
8 x Rp1.908.219,50. =Rp15.265.756,00.
c. Uang Penggantian Hak 15 % x (a+b) =Rp7.442.056,05.
Total=Rp57.055.763,05.

10. Penggugat X (Rina Suprapti):

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.797.814,60.=Rp32.360.662,80.
b. Uang Penghargaan MK
7 x Rp1.797.814,60. =Rp12.584.702,20.



c. Uang Penggantian Hak 15 % x (a+b) = Rp6.741.804,75.

Total=Rp51.687.169,75.

III. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat pada bulan Mei 2015, masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat I (Joko Prihantono) sebesar Rp873.184, 10. (delapan ratus tujuh puluh tiga seratus delapan puluh empat koma sepuluh rupiah);
2. Penggugat II (Sukhaemi) sebesar Rp786.330. (tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
3. Penggugat III (Nur Sugiri) sebesar Rp712.281,27. (tujuh ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
4. Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto) sebesar Rp779.681,27 (tujuh Ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
5. Penggugat V (budi sulistiyono) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua, puluh tujuh rupiah);
6. Penggugat VI (Hadi Suryanto) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
7. Penggugat VII (sudaryono) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
8. Penggugat VIII (Sarwanto) sebesar Rp779.681,27 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);
9. Penggugat IX (Darno) sebesar Rp796.719,50. (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus, sembilan belas koma lima puluh rupiah);
10. Penggugat X (Rina Suprapti) sebesar Rp. 712.281,27. (tujuh ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah);

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak bulan Juni 2015 hingga setiap bulan berjalan (ke depannya), untuk :



3. Penggugat I (Joko Prihantono) sebesar Rp2.101.217,10, (dua juta seratus satu ribu dua ratus tujuh belas koma sepuluh rupiah), setiap bulan;
 4. Penggugat II (Sukhaemi) sebesar Rp1.881.997 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), setiap bulan;
 5. Penggugat III (Nor Sugiri) sebesar R1.871.508,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah), setiap bulan;
 6. Penggugat IV (Didik Teguh Arifiyanto) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah), setiap bulan;
 7. Penggugat V (Budi Sulistiyono) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah), setiap bulan;
 8. Penggugat VI (Hadi Suryanto) sebesar Rp. 1.865.214,60 (satu juta Delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah), setiap bulan;
 9. Penggugat VII (Sudaryono) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah), setiap bulan;
 10. Penggugat VIII (Sarwanto) sebesar Rp1.865.214,60 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas koma enam puluh rupiah), setiap bulan;
 11. Penggugat IX (Darno) sebesarRp1.908.219,50, (satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus sembilan belas koma lima puluh rupiah);
 12. Penggugat X (Rina Suprapti) sebesar Rp1.797.814,60,- (satu juta, tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh rupiah), setiap bulan;
- Sampai dengan bulan putusan ini dilksanakan (dieksekusi);
- V. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara ini kepada negara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- VI. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 25 April 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/K/2016/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Dalam Pokok Perkara:

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum dalam memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan *a quo*;

1. Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) keberatan dengan Keputusan Majelis Hakim Hubungan Industrial yang menghukum Pemohon Kasasi(dahulu Tergugat) sebagaimana dituangkan dalam putusan diatas. Keberatan ini didasarkan pada kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan Pasal 169 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 - a. Mohon perhatian terhadap Pertimbangan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial/ Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 33 alinea 3 berikut ini :

Halaman 18 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016



“.....”*force majeure*” biasanya merujuk pada tindakan alam (*act of God*), seperti bencana alam(banjir, gempa bumi), epidemik kerusuhan, pernyataan perang, perang dan sebagainya. Tindakan pemerintah, termasuk juga perubahan regulasi, yang pada dasarnya diluar kuasa para pihak.....merupakan resiko berusaha”. (garis bawah dan huruf tebal oleh Pemohon Kasasi)

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa *force majeure* biasanya adalah tindakan alam, dst. Namun patut disesalkan kata biasanya ini dimaknai dibatasi secara sempit menjadi seolah-olah *force majeure* terbatas pada kondisi alam dan hal-hal yang disebut kan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya saja;

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata dan pendapat para ahli hukum keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan keadaan diluar kendali dan kemampuan para pihak yang tidak dapat dihindari dan berada diluar kekuasaan para pihak;

Untuk itu mohon perhatian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya.”;

Dengan Unsur-unsur Keadaan Memaksa meliputi:

-) Peristiwa yang tidak terduga;
-) Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
-) Tidak ada iktikad buruk dari debitur;
-) Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
-) Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
-) Keadaan diluar kesalahan debitur;
-) Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
-) Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain);
-) Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian keadaan memaksa tidak digantungkan pada melulu keadaan alam dan segala sesuatu yang telah dapat diperjanjikan sehingga risikonya dapat diprediksi sebelumnya, keadaan memaksa sebagaimana unsur-unsur di atas merupakan peristiwa yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak dapat dihindari dan tidak ada iktikad buruk para pihak.

Bahwa menyitir pendapat para ahli hukum yang berpandangan tentang keadaan memaksa sebagai berikut:

J R. Subekti:

“Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa”, selain keadaan itu “diluar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.”;

J Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A Vollmar

“Overmacht adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang besar (*relative overmacht*)”

J Purwahid Patrik:

“Keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Mahkamah Agung telah memberikan keputusan dalam kaitan menyangkut keadaan memaksa ini dalam:

J Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Sip/983 tertanggal 25 Oktober 1984;

Halaman 20 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Suatu Keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan diluar kesalahan dari pihak tersebut.”

Untuk mendalilkan adanya keadaan memaksa, seseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahannya;

Bahwa dengan pendapat para ahli dan Yurisprudensi di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa merupakan keadaan yang digantungkan pada sesuatu diluar kemampuan serta akibatnya tidak dapat dibebankan kepada pihak dimana keadaan memaksa tersebut terjadi;

Bahwa berpedoman pada pengertian *force majeure* telah terbukti sebagai fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat merupakan akibat tidak langsung dari keputusan PT. Kereta Api Indonesia(PT.KAI) sebagai pemberi kerja yang mengalihkan pengelolaan restorasi kereta api dari Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat kepada pihak lain, dan hal demikian diluar kehendak Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat dan bukan merupakan rencana, juga tidak berada dalam kekuasaan dan kewenangan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk menolaknya;

Bahwa ketidakberdayaan ini tentu secara hukum merupakan kondisi yang diartikan sebagai diluar kekuasaan dan karenanya memenuhi unsur-unsur yang memenuhi syarat agar suatu kondisi dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Disamping itu Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat juga telah melakukan upaya untuk membatalkan dan mencegah terjadinya pengalihan restorasi oleh PT. KAI dari Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat kepada pihak lain, namun kebijakan PT. KAI ini berada diluar kewenangan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk dapat mengubahnya;

Bahwa mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada Halaman 34 Alinea 3 putusannya yang pada intinya tidak membenarkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat merupakan disebabkan oleh karena alasan efisiensi seperti didalilkan oleh Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat, dibuktikan dengan tetap bukanya usaha milik Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat dengan keadaan keuangan membaik. Oleh karena uraian di atas maka beralasan dan dapat diterima secara hukum bahwa hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dalam



menerapkan hukum dan sesuai dengan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat diakibatkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure* dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3):

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

2. Keberatan terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menghukum Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat pada bulan Mei 2015 dengan mempertimbangkan dan mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas telah salah dalam menerapkan hukumnya dan mengakibatkan Pemohon Kasasi diwajibkan membayar kekurangan upah pada Termohon Kasasi;

Bahwa patut dicermati bahwa kebijakan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat memutuskan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat, ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2015 dan nyata-nyata sejak tanggal tersebut Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat tidak lagi bekerja dan melakukan aktifitasnya di tempat Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat dengan mengacu dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa:

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan”;

Serta pasal 155 ayat(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Oleh karena dasar yuridis di atas maka beralasan jika Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang *a quo*;

3. Keberatan terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menghukum Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak bulan Juni 2015 hingga setiap bulan berjalan (kedepannya), dengan pertimbangan pada Halaman 35 alinea 3 Putusannya yang berbunyi:

“Menimbang bahwa mengenai upah proses walaupun tidak dimohonkan oleh karena dari berbagai praktek persidangan dan karena adanya tuntutan subsider yang walaupun tidak dimohonkan, majelis juga mempertimbangkannya”;

Bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan putusan dan nyata-nyata merupakan putusan hakim diluar yang dimohonkan (*Ultra Petita*) oleh Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dalam surat gugatannya, dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

(2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan;

(3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut;

Halaman 23 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon para pihak dalam petitumnya

Bahwa patut menjadi perhatian, bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan dan putusannya hakim tidak dibenarkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan sebagaimana didalilkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan adanya tuntutan subsider Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat;

Putusan hakim *a quo* tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim didasarkan pada apa yang didalilkan dan dimohonkan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*);

Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972. Dalam putusannya mengatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

Menjadi pertimbangan pendapat ahli hukum bahwa menurut Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatannya, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya dan harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Menjadi perhatian bahwa putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada petitum subsider yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair;

Akan tetapi, apabila petitum primair dan subsider masing-masing dirinci satu per satu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsider sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang *aquo*, maka tindakan yang demikian dianggap melampaui batas wewenang dan karenanya tidak dibenarkan.

Hal demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 24 April 1976. Apabila dalam gugatan dicantumkan



petitum primair dan *subsider*, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu di antaranya yaitu mengabulkan *petitum primair* atau *subsider*. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan mengabulkan *petitum primair* atau mengambil sebagian dari *petitum subsidair*;

Bahwa nyata-nyata dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang yang memeriksa perkara aquo mengalami perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion* dalam menanggapi keputusan perihal upah proses dengan mendasarkan pada:

- J Bahwa terhadap upah proses yang digugat oleh Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat masih melaksanakan kewajibannya atau Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya karena dilarang oleh Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat;
- J Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:
 - (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
 - d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
 - e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik



karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

- g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
- h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
- i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa:

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan”;

Serta Pasal 155 ayat(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

- J) Menimbang bahwa setelah Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja, Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat juga sudah tidak masuk kerja atau melakukan pekerjaannya lagi di tempat Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat sendiri atau Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat selalu datang untuk bekerja kepada Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat tetapi dilarang oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat, serta dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya tindakan skorsing dari Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial maka berdasarkan Pasal 93 ayat(1) dan (2) jo Pasal 155 ayat(2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang intinya menyatakan bahwa hak



pekerja timbul sebagai akibat dari pekerja melaksanakan kewajiban kerja (asas *no work no pay*);

Oleh karena suatu hak timbul dari adanya suatu kewajiban yang telah dilaksanakan, maka *petitum* gugatan atas upah proses Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat, karena Termohon Kasasi/ dahulu Para Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh, selayaknya tidak dapat dikabulkan.

Oleh karena kesalahan dalam penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan didukung pertimbangan hukum dan Dissenting opinion hakim Majelis Pengadilan Tingkat Pertama di atas maka beralasan jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Juni 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara yang benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Termohon kasasi telah di PHK oleh Pemohon Kasasi, adalah dengan alasan efisiensi, karena berkurangnya "order" atau "putusnya kerjasama" dengan PT KAI dalam pengelolaan resto di kereta api, oleh karena itu Pemohon kasasi sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, wajib memberikan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PUSAKA NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PUSAKA NUSANTARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yustisia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.